

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2020**

TAHUN 2020



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN FLORES TIMUR

Jl. Yoakim BL. De Rosary 24. Telp (0383) 21187 Faks (0383) 21249

Email : setwanflotim@yahoo.co.id

Larantuka



BAB I

Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.


Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur.
2. Memotivasi Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur di dalam pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Sekretariat DPRD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur, Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur, menetapkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesekretariatan;
- c. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian urusan kesekretariatan DPRD;
- e. Pelaksanaan kebutuhan rumah tangga DPRD; dan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

1.3 Keadaan Pegawai

Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur **per 31 Desember 2020** didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 57 (lima puluh tujuh) pegawai / personil dengan komposisi penjelasan sebagai berikut :

1.3.1 Distribusi pegawai berdasarkan Eselon Dan Golongan Ruang

Berdasarkan eselon pemangku jabatan struktural, Sekretariat DPRD dipimpin seorang pejabat eselon IIB (Sekretaris DPRD / *Top manager*), 3 (tiga) orang pejabat eselon IIIA (Kepala Bagian/ *Middle manager*) dan 4 (empat) orang pejabat eselon IVA (Kepala Sub Bagian/*Lower manager*) yang seharusnya 6 orang karena saat ini lowong 2 orang. Untuk distribusi pegawai ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Distribusi pegawai berdasarkan Eselon Dan Golongan Ruang
Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur

No	Eselon	Pangkat, Golongan / Ruang																Jumlah orang	
		I				II				III				IV					Kontrak
		A	b	c	d	a	b	c	d	a	B	c	d	a	b	c	d		
1.	Eselon IIB															1			1
2.	Eselon IIIA															3			3
3.	Eselon IVA										1		3						4
4.	Fungsional Umum					1	2	5	3	6	2								19
5.	Kontrak																	30	30
Jumlah						1	2	5	3	6	3		3		3	1		30	57

1.3.2 Distribusi pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Distribusi pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Distribusi pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur

No	Uraian	Pendidikan										Jumlah orang
		SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3		
1.	Eselon IIB								1		1	
2.	Eselon IIIA							1	2		3	
3.	Eselon IVA			1			1	2			4	
4.	Fungsional Umum		1	14			2	2			19	
5.	Pegawai Kontrak	2		21			1	6			30	
Jumlah		2	1	36			4	11	3		57	

Dari data di atas dapat terlihat bahwa mayoritas pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur berpendidikan terakhir SLTA yaitu berjumlah 36 orang, kemudian disusul yang berpendidikan S1 atau sederajat berjumlah 11 orang sedangkan yang berpendidikan S2 berjumlah 3 orang.

1.3.3 Distribusi pegawai berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin

Distribusi pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur berdasarkan tingkat kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3

Distribusi pegawai berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur

No	Kelompok Umur / Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah orang
		Laki – Laki	Perempuan	
1.	< 30	4	1	5
2.	30 – 39	14	13	27
3.	40 – 49	8	4	12
4.	50 – 60	11	2	13
Jumlah		37	20	57

1.3.4 Distribusi pegawai berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan

Distribusi pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4

Distribusi pegawai berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur

No	Uraian	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat				Jumlah orang
		I	II	III	IV	
1.	Eselon IIB		1			1
2.	Eselon IIIA			3		3
3.	Eselon IVA				4	4
4.	Fungsional Umum					
Jumlah			1	3	4	8

Dari sejumlah pegawai yang ada baik PNS ataupun Tenaga Kontrak, Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur belum memiliki sumber daya manusia lain seperti :

- a. Tenaga Ahli Fraksi
- b. Tenaga Teknis (Staf Fraksi)
- c. Tenaga Outsourcing (Security / Satpam)

1.4 Keadaan Sarana dan Prasarana

Selain didukung sumberdaya manusia, Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur juga didukung dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang meliputi :

1.4.1 Bangunan Gedung

Sekretariat DPRD menempati bangunan berlokasi di Jalan Yoakim BL. De Rosary Nomor 24 Larantuka. Gedung Sekretariat DPRD dengan luas bangunan $\pm 620 \text{ m}^2$, merupakan bangunan dua lantai yang terdiri dari beberapa ruang antara lain :

- Lantai 1 :
- Ruang Rapat Utama
 - Ruang Pimpinan DPRD
 - Ruang Lobby
 - Ruang staf tatausaha pimpinan DPRD
 - Ruang Sekretaris DPRD
 - Ruang Kepala Bagian bersama staf
 - Ruang Bendahara
 - Ruang Tunggu (pada sayap kanan bangunan)
 - Ruang Perabotan
 - Gudang Penyimpanan
 - Toilet

- Lantai 2 :
- Ruang Operator
 - Ruang Komisi
 - Ruang Bapemperda

1.4.2 Sarana Transportasi, Informasi dan Komunikasi

1.4.2.1 Sarana Transportasi

Kendaraan bermotor operasional di Sekretariat DPRD per 31 Desember 2020 terdiri atas Kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat, serta kendaraan roda empat jabatan bagi pimpinan DPRD :

- Kendaraan roda empat Pimpinan DPRD : 3 unit
- Kendaraan roda empat : 3 unit
- Kendaraan roda 2 : 15 unit

1.4.2.2 Sarana Informasi dan Komunikasi

Sarana Informasi dan Komunikasi dan pendukung lainnya yang tersedia antara lain Jaringan internet , Surat Kabar, Telepon, Faximile.

1.4.2.3 Sarana Pendukung Lainnya

Sarana pendukung lainnya yang tersedia antara lain Generator set, CCTV, Televisi, APAR, Laptop, komputer, LCD, Sound, AC dll.

Melihat ketersediaan sarana prasarana di Sekretariat DPRD, secara umum relatif mencukupi, namun ada beberapa fasilitas yang perlu ditambahkan seperti kursi rapat pada ruang komisi, AC pada ruang sidang utama, fasilitas pendukung pada ruang perekaman serta kualitas pemeliharaan terhadap seluruh sarana yang ada agar dapat digunakan dengan maksimal. Adapun beberapa sarana yang sudah mencapai masa penggantian, dipandang perlu untuk segera diganti dengan yang baru untuk meningkatkan daya dukung bagi fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD.

1.5 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur pada tahun 2020 berasal dari APBD Kabupaten Flores Timur. Pada tahun anggaran 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.050.836.900,- (lima belas milyar lima puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.474.578.100,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp. 12.576.258.800,- (dua belas milyar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang diperuntukkan guna mendukung pelaksanaan 6 (enam) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung. Sedangkan untuk belanja tidak langsung yang dialokasikan bagi lembaga DPRD adalah Rp. 9.609.284.712,-

1.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur, Potensi yang menjadi ruang lingkup dan Sistematika penulisan LKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

Perencanaan Kinerja

II.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2020, Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur telah memiliki pedoman Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 yang telah tersusun pada Tahun 2017.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur merupakan manifestasi komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017).

RPJMD Pemerintah Kabupaten Flores Timur merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur tahun 2017-2022.

II.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir (*cascade*) RPJMD Kabupaten Flores Timur 2017-2022 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Flores Timur 2017-2022

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata	1. Selamatkan orang muda Flores Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselamat kannya orang muda dari masalah ekonomi 2. Terselamatkannya orang muda dari masalah sosial budaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemandirian orang muda 2. Meningkatkan kesempatan kerja 1. Meningkatkan karakter orang muda dan wawasan kebangsaan 2. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan 3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 4. Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial 5. Meningkatnya peran serta perempuan dan anak, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak
	2. Selamatkan infastuktur Flores Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya infrastruktur daerah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi , sosial dan budaya 2. Mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta berkurangnya resiko bencana 3. Terwujudnya perumahan dan lingkungan pemukiman yang berkualitas 4. Terwujudnya pembangunan kota yang terpadu dan berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kinerja transportasi 2. Pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya 1. Mengurangi resiko akibat bencana 2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan pemukiman 1. Terwujudnya perencanaan dan pemanfaatan serta pengendalian tata ruang kota

	3. Selamatkan tanaman rakyat Flores Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya produksi tanaman rakyat 2. Meningkatnya pemasaran hasil produksi tanaman rakyat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal 1. Meningkatkan volume perdagangan komoditas unggulan daerah
	4. Selamatkan laut Flores Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselamatkannya ekosistem laut 2. Terpeliharanya potensi laut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kelestarian sumber daya hayati laut 1. Meningkatnya produksi perikanan
	5. Reformasi birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif

RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 merupakan periode pembangunan lima tahunan ketiga dalam rangka pencapaian visi daerah dua puluh tahunan (RPJPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 Flores Timur yang maju, sejahtera bermartabat dan berdaya saing.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur selama 5 tahun anggaran adalah *"Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat DPRD Yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Dalam Menunjang Kemitraan Antara Eksekutif dan Legislatif"*.

Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Sekretariat DPRD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET TAHUNAN %					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat terhadap peran DPRD sesuai fungsinya	Indeks kepuasan layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	-	70	71	72	73	74	75

II.1.3 Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi yang diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan.

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3 Program dan Kegiatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Meningkatnya kualitas layanan sekretariat terhadap peran DPRD sesuai fungsinya	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas, jasa administrasi keuangan, jasa kebersihan kantor.
			Penyediaan ATK, barang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, makan dan minum.
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
			Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran
		Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Pengadaan peralatan gedung kantor
			Pengadaan meubelair
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, mobil jabatan, mobil dinas/operasional, kelengkapan gedung kantor, peralatan gedung kantor.
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Pembahasan rancangan peraturan daerah		
	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama		
	Rapat alat kelengkapan DPRD, rapat paripurna, rapat fraksi		

			Kegiatan reses
			Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
			Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
			Pembuatan perda inisiatif
			Pemberhentian dan pengangkatan pipinan dan anggota DPRD

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Program	Anggaran	Keterangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.119.377.350,-	APBD
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Rp. 654.051.000,-	APBD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 169.650.000,-	APBD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 100.000.000,-	APBD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 35.970.450,-	APBD
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp. 10.497.210.000,-	APBD

Pada tahun 2020, Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan tidak pada Sasaran Perangkat Daerah, namun pada besaran anggaran pada program yang mendukung pencapaian Sasaran Perangkat Daerah. Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2020 didasarkan pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan program yang memerlukan penyesuaian/ perubahan besaran anggaran pada program yang mendukung pencapaian Sasaran Perangkat Daerah.

Adapun perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat terhadap peran DPRD sesuai fungsinya	Indeks kepuasan layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	-	73

Program	Anggaran	Keterangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 865.777.650,-	APBD
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Rp. 293.754.600,-	APBD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	APBD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 14.227.490,-	APBD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	36.457.610,-	APBD
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	6.952.129.456,-	APBD

II.3 Rencana Anggaran Tahun 2020

Pada Tahun Anggaran 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 15.050.836.900,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 2.474.578.100,- dan Belanja Langsung Rp 12.576.258.800,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2020 menjadi Rp 10.383.361.988 ,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp Rp. 2.221.015.182,- dan Belanja Langsung Rp 8.162.346.806,-. Sedangkan untuk belanja Lembaga DPRD yang hanya terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 9.609.284.712,- tidak mengalami perubahan.

Dengan demikian maka Target Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur dan Lembaga DPRD dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.6 Target Belanja Sekretariat dan Lembaga DPRD APBD Perubahan Tahun 2020

Uraian	Target	Persentase
1. Sekretariat DPRD :		
Belanja Tidak Langsung	Rp.2.221.015.182,-	11,11 %
Belanja Langsung	Rp.8.162.346.806,-	40,83 %
2. Lembaga DPRD :		
Belanja Tidak Langsung	Rp. 9.609.284.712,-	48,06 %
Jumlah	Rp. 19.992.647.600,-	100 %

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

III.1 Capaian Kinerja Tahun 2020

Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2020 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat terhadap peran DPRD sesuai fungsinya	Indeks kepuasan layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	-	73	73,37	100,51 %

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa untuk mencapai sasaran strategis berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, capaian kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2020 adalah 73,37. Realisasi capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan yakni sebesar 73. Dengan demikian, hal ini dapat diketahui dari realisasi dibandingkan dengan target capaian kinerja tahun 2020.

III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

III.2.1 Sasaran Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap agenda DPRD

Tolok ukur capaian sasaran Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap anggota DPRD diukur dengan 1 (satu) indikator. Indikator tersebut yaitu indikator Indeks Kepuasan Layanan terhadap agenda DPRD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formula indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat terhadap peran DPRD sesuai fungsinya	Indeks kepuasan layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Nilai survey kepuasan anggota DPRD

Kinerja sasaran Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap agenda DPRD dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan terhadap agenda DPRD pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1.	Indeks kepuasan layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	-	73	73,37	100,51	75	97,83

Analisis yang dilakukan terhadap capaian kinerja indikator Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD adalah sebagai berikut :

1. Target indikator Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD pada tahun 2020 adalah 73 sedangkan realisasi indikator ini adalah 73,37. Dari kedua skor tersebut dapat diketahui bahwa Sekretariat DPRD telah mencapai target yang ditetapkan, dan bahkan melampauinya. Jika diperbandingkan antara target dan realisasinya dapat diketahui pencapaiannya mencapai 100,51 %.
2. Dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur, diketahui bahwa target jangka menengah indikator Indeks kepuasan layanan terhadap pelaksanaan agenda DPRD ditetapkan dengan skor 75. Apabila diperbandingkan dengan realisasi capaian kinerja pada Tahun 2020 yaitu 73,37, maka dapat diketahui hasilnya yakni 97,83 % yang berarti target indikator untuk indeks kepuasan pada akhir periode lima tahunan sangat mungkin akan tercapai.
3. Menurut analisis, faktor pendorong peningkatan kinerja Sekretariat DPRD adalah adanya Komunikasi yang intensif dan efektif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD, sehingga tatakala pembahasan dapat tersusun lebih terencana dan dapat menghasilkan pembahasan yang efektif.

III.3 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur pada tahun 2020 sebesar 98,95 % dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/ kegiatan utama yakni Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur sebesar 96,91 % dan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 99,44 % dari total anggaran yang dialokasikan. Sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 95,64 %, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur sebesar 100 % dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan telah mencapai 99,30 % dari total anggaran yang dialokasikan.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, maka pencapaian sasaran yang diraih relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran mendekati 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020 telah terealisasi dengan baik sesuai sasaran yang telah direncanakan sebelumnya.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Sekretariat DPRD Kab. Flores Timur Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat terhadap peran DPRD sesuai fungsinya	Indeks kepuasan layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	73	73,37	100,51	8.162.346.806,-	8.076.423.355,-	98,95 %.
Total Belanja Langsung						8.162.346.806,-	8.076.423.355,-	98,95 %

Dengan demikian rincian realisasi belanja langsung untuk setiap program pada Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur sesuai dengan perubahan perjanjian kinerja pada Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Realisasi Belanja Langsung Sesuai Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	865.777.650,-	828.048.044,-
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	293.754.600,-	284.680.878,-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	14.227.490,-	14.227.490,-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	36.457.610,-	36.202.200,-
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	6.952.129.456,-	6.913.264.743,-



BAB IV

Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur pada Tahun Anggaran 2020 merupakan tahun ke 3 (tiga) dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Melihat Hasil laporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa pada sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur, terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama sebagai tolak ukur yaitu Indeks kepuasan layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Pada tahun 2020, indikator ini telah memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 73,37 %.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja. Sangat disadari bahwa dalam laporan ini tergambar bahwa Sekretariat DPRD belum sepenuhnya melaksanakan kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan akibat dari berbagai permasalahan - permasalahan yang dihadapi. Permasalahan – permasalahan tersebut antara lain :

- a. Sumber daya manusia dari sisi Kuantitas dan kualitas yang masih terbatas;
- b. Adanya beberapa pelaksanaan kegiatan DPRD yang belum sesuai dengan agenda / jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan;
- c. Munculnya beberapa regulasi baru terutama yang berkaitan dengan penyusunan APBD Tahun 2021 dan usulan pokok-pokok pikiran DPRD, sehingga harus dilakukan penyesuaian terhadap dokumen dimaksud.
- d. Sarana dan prasarana pendukung baik dari aspek kualitas maupun kuantitas masih belum memadai dalam mendukung kondusifitas kerja kedewanan.

Dengan adanya permasalahan tersebut di atas, Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur berupaya untuk dapat memecahkan permasalahan dengan tindak lanjut antara lain :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan, bimbingan teknis dan konsultasi;
- b. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
- c. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Memperbarui dan meningkatkan sarana prasarana pendukung secara kualitas dan kuantitas sehingga mendukung kondusifitas kerja DPRD Kabupaten Flores Timur.

Dalam upaya pemecahan atas permasalahan tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur perlu melakukan langkah - langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja. Langkah - langkah tersebut adalah :

- a. Perlu kecermatan, ketepatan dan tanggap dalam memberikan fasilitasi dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD;
- b. Konsistensi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja DPRD;
- c. Perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang potensial melalui pelatihan, kursus dan bimbingan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik;
- d. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif pada internal Sekretariat DPRD baik di tingkat struktural maupun staf, serta secara eksternal dengan OPD terkait.

Demikian LKIP Tahun 2020 ini dibuat, sekiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur kedepannya.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
SEKRETARIAT DPRD

Jln. Yoakim B. L. De Rosari Telp.(0383)21187 Fax.(0383)21249

Email :setwanflotim@yahoo.co.id

L A R A N T U K A

KUISIONER
KEPUASAN DPRD TERHADAP KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2020

A. UNSUR YANG DINILAI :

I. ASPEK PRILAKU

Pada aspek ini yang menjadi obyek penilaian adalah sikap dan perilaku setiap karyawan/i pada sekretariat DPRD dalam pelayanan memfasilitasi tugas dan fungsi lembaga DPRD pada setiap kegiatan selama tahun 2020.

II. ASPEK DUKUNGAN SARANA PRASARANA

Penilaian dilakukan berdasarkan seberapa optimal dukungan sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekretariat DPRD dalam mendukung dan memfasilitasi seluruh kegiatan lembaga DPRD yang sesuai dengan harapan, sepanjang tahun 2020.

III. ASPEK WAKTU

Yang dinilai pada aspek ini adalah kesesuaian dan ketepatan waktu yang diharapkan oleh lembaga DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam mendukung dan memfasilitasi seluruh kegiatan lembaga DPRD selama tahun 2020.

B. HASIL PENILAIAN KINERJA :

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI	KETERANGAN NILAI
1.	ASPEK PRILAKU		91 ≤ 100 : Sangat Tinggi
2.	ASPEK DUKUNGAN SARANA PRASARANA		76 ≤ 90 : Tinggi
3.	ASPEK WAKTU		66 ≤ 75 : Sedang
			51 ≤ 65 : Rendah
			≤ 50 : Sangat Rendah

YANG MENILAI,

.....